

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*),¹ segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan aktifitas manusia di tengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia juga dikenal dengan keberagaman, baik dari segi etnis budaya suku adat istiadat maupun agama.² Hampir seluruh wilayah Nusantara yang secara geografis terdiri lebih dari 7.000 pulau yang didiami, 300 suku, 400 bahasa, dan 6 agama yang di akui di negara, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk, termasuk dalam aspek agama.³ Keberagaman itulah yang terdapat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mana enam agama tersebut ialah (Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu). Agama-agama tersebut merupakan potensi dan kekayaan yang utama bagi pembinaan mental dan spiritual bangsa. Karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk hidup rukun.

¹ Hendra Pakpahan, *Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*, http://kumpulanskripdanmakalah.blogspot.co.id/2016/02/makalah-negara-indonesia-adalah-negara_25.html?m=1 Kamis, 25 Februari 2016, 09:47.

² Nurcholis Madjid, *Pluralitas Agama*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 46.

³ Ahsanul Khalikin, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Eksklusifme Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata agama dalam bahasa Inggris digunakan kata *religion*, dalam bahasa Belanda dipakai kata *religie*, dan dalam bahasa Arab dipakai kata *ad din*, dipergunakan untuk menyebut satu macam ilu yang berdasarkan iman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikanNya kepada Rasul (utusan)-Nya dengan jalan wahyu. Istilah agama yang telah menjadi khazanah bahasa Indonesia, pada mula-mulanya adalah bahasa Sansekerta yang terdiri dari tiga suku kata: *a*, *gam* dan *a*. *a* sebagai awalan yang berarti tidak, *gam* sebagai kata (kerja) berarti pergi. Sedang *a*, sebagai akhiran tidak mempunyai arti. Jadi agama berarti tidak pergi, tetap ditempat, langgeng, abadi. Tetapi dalam arti kerohanian agama itu ialah Dharma dan kebenaran abadi yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Disamping kata agama, terdapat kata *igama* dan *ugama* yang mengandung pengertian yang sama.⁴

Agama merupakan suatu pola akidah-akidah (kepercayaan-kepercayaan), sikap-sikap emosional dan praktek-praktek yang dipakai oleh sekelompok manusia untuk mencoba memecahkan soal-soal “*attitude*” dalam kehidupan manusia. Defenisi ini mengandung unsur kepercayaan, unsur emosi, unsur sosial unsur yang terkandung dalam perkataan *attitude* yang berarti sangat penting yang tak ada yang lebih penting dari padanya.⁵ Jika diadakan pengamatan terhadap Pancasila yang merupakan falsafah dan ideologi negara dimana sila pertama dari pancasila tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari

⁴ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 5.

⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung:Angkasa, 1993), h. 17.

kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, serta merupakan sendi dari kehidupan Negara dan unsur mutlak.⁶

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, kristen, katolik, hindu, budha dan khong cu⁷ telah akui keberadaannya, tiap-tiap agama mempunyai ajaran agama masing-masing dan pemeluk agama masing-masing. Dan di setiap agama mempunyai bangunan rumah ibadah. Selanjutnya keberadaan bangunan rumah ibadah yang selama ini kita ketahui harus mempunyai izin.

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. izin dapat diartikan sebagai dispensasi atas pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.⁸ Adanya izin dikarenakan keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebabkan sebagai berikut: keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan), izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan), keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin membongkar pada monumen), izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk), izin memberikan

⁶ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Ibid*, h. 21.

⁷ *Ibid*, h. 22.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan pengurus harus memiliki syarat-syarat tertentu).⁹

Izin bangunan merupakan contoh penyebab salah satu tujuan izin, sehubungan dengan itu dibeberapa syarat untuk mendirikan bangunan rumah ibadah yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006, pada Pasal 14 ayat 1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Namun pada kenyataannya tidak ada satupun rumah ibadah yang telah memperoleh izin baik itu berbentuk rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota maupun Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota. Wilayah bersangkutan tepatnya di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

⁹ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 218.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian rumah ibadat tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.¹⁰ Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum, terutama peruntukan sebuah lokasi dikaitkan dengan berbagai kepentingan termasuk tata ruang.¹¹

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) mempunyai tugas salah satunya memberikan izin terhadap bangunan rumah ibadah. Dengan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian bangunan rumah ibadat. namun kenyataannya rumah ibadah masih ada yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu tepatnya Desa Kusau Makmur. Tidak jarang kita jumpai bangunan Gereja yang berdiri tanpa izin jumlahnya ada 6 meliputi : GPDI Al hidayat, HKBP Suka Damai, HKBP Damai, HKBP Bhatesda, GPDI Kusau, GBIS Kampung Damai, sedangkan Mesjid hanya ada 2 Baiturrahman dan At-taqwa didalam 1 Desa. ditemukan ada beberapa rumah ibadah yang belum melengkapi syarat untuk membangunnya seperti belum ada memiliki rekomendasi tertulis dari pihak FKUB Kemenag Kampar dalam mendirikan rumah ibadah. Serta fungsinya belum efektif sebagaimana mestinya karena terlalu banyak didirikan di dalam 1 desa. Maka dari sana menurut saya

¹⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 16 ayat 1 Peraturan Bersama 2 Menteri.

¹¹ Wirdayani, "Implementasi Kebijakan pemerintah kota dalam perizinan pendirian rumah ibadat di kecamatan tampan kota pekanbaru tahun 2010-2011" Jom FISIP Volume 2. No.2 Oktober 2015, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan penelitian yang lebih lanjut dan yang lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 (Studi di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh tingkat kevaliditasan yang tinggi, maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan izin mendirikan rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya izin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan bersama menteri agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan izin dalam mendirikan bangunan rumah ibadah, sesuai dengan penerapan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan izin dalam mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi kepentingan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian ilmu hukum terutama berkaitan dengan izin mendirikan rumah ibadah.
- b. Bagi kepentingan terapan (praktis), sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan kepengurusan izin dalam mendirikan rumah ibadah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini yang di laksanakan di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah, Ketua FKUB Kampar, Sekretaris FKUB Kampar, Kasi penyelenggara kristen, Kasi bimbingan masyarakat Islam, Kepala Desa Kusau Makmur, pengurus Gereja Desa Kusau Makmur 6 orang, Pengurus mesjid Desa Kusau Makmur 3 orang, 3 orang tokoh masyarakat. dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan objeknya ialah mengenai pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat denan sifat atau ciri yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama.¹² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹³ Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Ketua FKUB Kampar	1	1	100%
2	Sekretaris FKUB Kampar.	1	1	100%
3	Kasi Penyelenggara Kristen.	1	1	100%
4	Kasi Bimbingan Masyarakat Muslim.	1	1	100%
5	Kepala Desa Kusau Makmur.	1	1	100%
6	Pengurus Gereja Desa Kusau Makmur.	6	6	100%
7	Pengurus Mesjid Desa Kusau Makmur.	2	2	100%
8	Tokoh Masyarakat	3	3	100%
	Jumlah	16	16	100%

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalis dengan kesalahan yang sangat kecil.¹⁴

4. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar diantaranya:

¹² Bambang Sunggono, 121, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.121.

¹³ Bambang Sunggono, *Ibid*, 122.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data tertulis dari pihak FKUB dan pihak pengurus Gereja dan Mesjid dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat penelitian. Metode observasi umumnya ditujukan untuk jenis penelitian yang berusaha di lapangan.¹⁵ Dalam hal ini dalam mengamati fenomena-fenomena tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai penerapan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Kabupaten Kampar.

¹⁵ Jasa Ungguh Muliawan, *Metode Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014) h. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.¹⁶ Dalam penggalian data, penulis langsung mewawancarai para anggota FKUB Kabupaten Kampar tentang tugasnya selaku pemberi rekomendasi tertulis dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah di Kampar. Hal-hal yang akan ditanyakan dalam wawancara tentunya yang berhubungan masalah yang penulis teliti.

c. Studi kepustakaan

Mempelajari data-data yang diperoleh, serta menelaah buku-buku yang menjadi referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam membahas dan menganalisa pelaksanaan izin dalam pendirian rumah ibadah sesuai dengan penerapan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Kabupaten Kampar maka penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung serta telaah data-data dokumen.

¹⁶ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011). Edisi Ke-1. h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan atas data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I : Bab Ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, dilakukan oleh peneliti yang meliputi: letak geografis desa, pendidikan, sosial ekonomi, dan keagamaan di desa Kusau Makmur.

BAB III : Bab ini merupakan landasan teori atau titik tumpuh dalam penerapan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Kabupaten Kampar, yang mengetengahkan pokok-pokok pembahasan seputar tinjauan

umum tentang perizinan meliputi: pengertian izin, sifat izin, fungsi izin, tujuan izin. Selanjutnya tinjauan tentang substansi pokok perizinan meliputi: adanya wewenang, izin sebagai bentuk ketetapan, lembaga pemerintahan, peristiwa konkret, proses dan prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian izin, biaya perizinan, pengawasan penyelenggaraan izin, penyelesaian pengaduan sengketa, sanksi, hak dan kewajiban. Serta tinjauan tentang pendirian bangunan rumah ibadah, pengertian bangunan rumah ibadah yang meliputi: pendirian bangunan rumah ibadah, pengertian rumah ibadah dan syarat-syarat pendirian bangunan rumah ibadah.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan bagaimana proses pelaksanaan mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah dan mengetahui faktor penghambat dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan penerapan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penerapan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

